

**PRAKTIK WASIAT YANG DIBERIKAN KEPADA AHLI WARIS  
(STUDI KASUS DESA SUNGAI RUKAM KECAMATAN KUSAN HULU  
KABUPATEN TANAH BUMBU)**

**SKRIPSI**

**OLEH  
FATMIRATNA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2022 M/1443 H**

**PRAKTIK WASIAT YANG DIBERIKAN KEPADA AHLI WARIS  
(STUDI KASUS DESA SUNGAI RUKAM KECAMATAN KUSAN HULU  
KABUPATEN TANAH BUMBU)**

**Skripsi**

Diajukan kepada Fakultas Syariah  
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum

**Oleh  
Fatmiratna  
180102010246**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
2022 M/1443 H**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

### **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Fatmiratna
NIM	:	180102010246
Tempat/Tanggal Lahir	:	Sungai Rukam, 13 September 1999
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Praktik Wasiat yang Diberikan Kepada Ahli Waris (Studi Kasus Desa Sungai Rukam Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu)" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 19 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



## **PERSETUJUAN**

### **PERSETUJUAN**

Skripsi berjudul : Praktik Wasiat yang Diberikan Kepada Ahli Waris  
(Studi Kasus Desa Sungai Rukam Kecamatan  
Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu)

Di tulis oleh : Fatmiratna

NIM : 180102010246

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2021

Alamat : Sungai Rukam No. 30 Rt. 003 Kecamatan Kusan  
Hulu Kabupaten Tanah Bumbu

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya  
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 19 Juli 2022

Pembimbing I



Dr. Hj. Wahidah, M.HI  
NIP. 196703271992032005

Pembimbing II



Dr. Hj. Mariani, S.H.,M.Ag  
NIP.196605041994032002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin

  
Abdul Hafiz Sajrazi, S.HI, M.HI  
NIP. 197811182003121005

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Praktik Wasiat yang Diberikan Kepada Ahli Waris (Studi Kasus Desa Sungai Rukam Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu)" ditulis oleh Fatmiratna telah diajukan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 13 Juli 2022

Dinyatakan **LULUS** dengan predikat **82,4 (A)**



Tim Penguji	
Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, M.Hl	1.
2. Sarmiji, S.Ag, M.Hl	2.
3. Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag	3.
4. Arie Sulistyoko, S.Sos, MH	4.

## ABSTRAK

**Fatmiratna**, 180102010246. *Praktik Wasiat Yang Diberikan Kepada Ahli Waris (Studi Kasus Desa Sungai Rukam Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu)*, Pembimbing (1) Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. dan pembimbing (II) Dr. Hj. Mariani, S.H.M.Ag., Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

**Kata Kunci:** Wasiat yang melebihi batas ketentuan, Pewaris, Ahli Waris.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Rukam Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yang dilatarbelakangi adanya praktik perwasiatan keseluruhan harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris serta tidak adanya izin persetujuan dari salah satu ahli waris yang lain. Dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwasanya tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris tanpa adanya persetujuan ahli waris yang lain. Apabila ahli waris yang lain tidak menyetujui maka wasiat itu tidak sah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik wasiat yang diberikan kepada ahli waris serta untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi wasiat yang diberikan kepada ahli waris.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau bias juga disebut penelitian lapangan (*field research*). Penelitian pada skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti melakukan wawancara kepada para informan.

Berdasarkan hasil penelitian praktik wasiat yang diberikan pewaris kepada ahli waris pada kasus ini tidak sah baik itu dari segi Hukum Islam maupun Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam. Karena ada terdapat dua syarat yang belum terpenuhi dalam kasus tersebut, yang pertama yaitu dari sisi jumlah harta yang diwasiatkan dan yang kedua yaitu dari sisi ahli waris yang mendapatkan wasiat namun tidak mendapatkan izin persetujuan dari ahli waris yang lain. Adapun faktor yang melatarbelakangi wasiat yang diberikan pewaris kepada ahli waris yaitu karena keadaan kehidupan N. Selain itu, N juga merawat pewasiat sakit selama bertahun-tahun, menjaga kakaknya yang mempunyai keterbatasan berinteraksi, belum menikah, tidak mempunyai rumah atau tempat tinggal, serta tidak mempunyai penghasilan atau pekerjaan yang tetap. Sehingga dari pertimbangannya tersebut almh akan memberikan seluruh harta peninggalan yaitu rumah dan tanah kepada anaknya N.

## MOTTO

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَآسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَيَحْ حَمْدُ رَبِّكَ بِالْعَثْمَى وَالْإِبْكَارِ  
٢٥

"Maka bersabarlah kamu, karena Sesungguhnya janji Allah itu benar,  
dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada  
waktu petang dan pagi."

(Q.S. Ghafir: 55)

"Jangan bandingkan pencapaian mu dengan pencapaian orang lain,  
karena sesungguhnya bunga tidak mekar secara bersamaan"

(Fatmiratna)

## KATA PERSEMBAHAN

Pertama-tama segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kemudahanserta kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Sebagai tanda hormat dan bakti serta terimakasih saya persembahkan skripsi ini untuk keluarga saya yang tercinta, terutama Ayahanda Asri dan Ibuanda Murniati yang selalu memberikan semangat, dukungan serta do'a kepada saya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, imur yang panjang serta rezeki yang berlimpah.

Tak lupa juga saya ucapkan terimakasih banyak kepada kakak-kakak dan adik-adik saya yang selalu membantu dan menemani saya dalam banyak hal.

Terimakasih sedalam-dalamnya saya ucapkan kepada kalian, karena tanpa adanya bantuan moril dan materil serta do'a dari kalian mungkin skripsi ini tidak akan selesai.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى  
أله وأصحابه أجمعين ومن تعههم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد

*Assalamualaikum Wr Wb*

Pertama-tama segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Wasiat yang Diberikan Kepada Ahli Waris (Studi Kasus Desa Sungai Rukam Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu). Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menolong manusia dari zaman zahiliyah dan membawa kita kepada zaman ilmu dan iman, sehingga manusia dapat memperoleh jalan yang lurus dengan berpegang pada syari’at Islam yang beliau dakwahkan.

Adapun dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya banyak sekali tahapan-tahapan serta proses yang peneliti lewati dan hadapi. Namun berkat motivasi dan juga dukungan dari berbagai pihak maka peneliti dapat melewati ini semuanya dengan baik atas izin Allah SWT. Selanjutnya saya patut mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu saya secara langsung maupun tidak langsung selama saya melakukan penelitian ini, yaitu kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin berikut para Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I.,M.H.I. dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I.,M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.HI., selaku dosen Pembimbing I dan juga Ibu Dr. Hj. Mariani, S.H.I.,M.Ag., selaku dosen Pembimbing II sekaligus dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan arahan, bimbingan dan saran selama penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen Fakultas Syariah yang telah mengajarkan ilmu, memberikan pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan yang sangat memotivasi peneliti baik selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Pihak Kantor Kesbangpol dan kantor Desa Sungai Rukam Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di tempat itu serta para pihak yang bersedia untuk saya wawancara terkait masalah yang saya diteliti.
7. Para sahabat yang telah membantu peneliti saat peneliti memerlukan teman diskusi.
8. Seluruh pihak terkait yang telah memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

Peneliti berharap semoga Allah SWT membalas semua jasa-jasa, kebaikan serta melindungi mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak, aamin amin ya rabbal'alamin. Akhir kata peneliti ucapan terimakasih kepada semua pihak di atas, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terutama bagi peneliti dan bagi masyarakat pada umumnya. Semoga amal kebaikan kita semua dapat diterima Allah SWT, Aamin.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Banjarmasin, 27 Juni 2022



Peneliti

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Fenomena Konsonan Bahasa Arab yang ada dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 atau No. 1887 dan No. 0543 atau No. 1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut.

- |            |            |
|------------|------------|
| 1. ا : A   | 16. ط : Th |
| 2. ب : B   | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T   | 18. ع : ‘  |
| 4. ث : Ts  | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J   | 20. ف : F  |
| 6. ح : H   | 21. ق : Q  |
| 7. خ : Kh  | 22. ك : K  |
| 8. د : D   | 23. ل : L  |
| 9. ذ : Dz  | 24. م : M  |
| 10. ر : R  | 25. ن : N  |
| 11. ز : Z  | 26. و : W  |
| 12. س : S  | 27. ه : H  |
| 13. ش : Sy | 28. ئ : ‘  |
| 14. ص : Sh | 29. ي : Y  |
| 15. ض : Dh |            |

### **Mad dan Diftong:**

1. Fathah Panjang: Āatauā
2. Kasrah Panjang: Īatauī
3. Dhammah Panjang: Ūatauū
4. Aw: أ و
5. Ay: أ ي

### **Catatan:**

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap. Misalnya: رَبَّا ditulis *rabbanā*.

2. Vokal panjang (mad);

*Fathah* (baris di atas) di tulis ā *kasrah* (baris di bawah) di tulis ī, serta *dammah* (baris di depan) ditulis dengan ū. Misalnya: الْقَارِعَةُ ditulis *alqâri‘ah*, الْمَلْحُونُ المساكين ditulis *al-masâkîn*, الْمُفْلِحُونَ ditulis *al-muflîhûn*.

3. Kata sandang *alif + lam* (ا ل)

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya: الْكَافِرُونَ ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرَّجَالُ ditulis *ar-rijâl*.

4. Ta' *marbûthah* (ة)

Bila terletak di akhir kalimat, ditulis **ه**, misalnya: الْبَقَرَةُ ditulis *al-baqarah*.

Bila ditengah kalimat ditulis **ت**, misalnya: زَكَاةُ الْمَالِ ditulis *zakât al-mâl*, atau سُورَةُ النَّسَاءِ ditulis *sûrat an-Nâsâ`*.

Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya: هُوَ رَازِيقٌ ditulis *huwakhairar-Râziq*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	ii
<b>Persetujuan Skripsi .....</b>	iii
<b>Pengesahan Skripsi .....</b>	iv
<b>ABSTRAK.....</b>	v
<b>MOTTO .....</b>	vi
<b>KATA PERSEMBAHAN .....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	xi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xiii

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
--------------------------------	----------

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Signifikansi Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional .....	10
F. Kajian Pustaka .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	16

<b>BAB II WASIAT BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN KHI SERTA TEORI KEADILAN DARI ARISTOLES .....</b>	<b>18</b>
--	-----------

A. Wasiat Menurut Hukum Islam dan KHI.....	18
B. Tinjauan Waris Berdasarkan Hukum Islam.....	33
C. Teori Keadilan dari Aristoles.....	38

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
--	-----------

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
---	----

B. Lokasi Penelitian .....	41
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	41
D. Data dan Sumber Data .....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	44
G. Tahapan Penelitian.....	45
 <b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>48</b>
A. Penyajian Data .....	48
B. Analisis Data .....	55
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Simpulan .....	72
B. Rekomendasi .....	73
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>119</b>